

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>1</sup>

Narkotika sangat membahayakan bagi manusia baik secara fisik maupun psikhis. Secara fisik bahayanya narkotika karena dapat mengganggu sistem syaraf (*neurologis*), jantung dan pembuluh darah (*kardiovaskuler*), kulit (*dermatologis*), paru-paru (*pulmoner*), sakit kepala, mual-mual dan muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati dan insomnia, kesehatan reproduksi yaitu gangguan pada endokrin, seperti: penurunan fungsi hormon reproduksi (*estrogen, progesteron, testosteron*), serta gangguan fungsi seksual. Gangguan terhadap kesehatan reproduksi pada remaja perempuan antara lain perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan *amenorrhoe* (tidak haid), bagi pengguna narkoba melalui jarum suntik,

---

<sup>1</sup> A.R Sujono, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 59

khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, risikonya adalah tertular penyakit seperti hepatitis B, C, dan HIV. Bahaya narkoba bisa berakibat fatal ketika terjadi over dosis yaitu konsumsi narkoba melebihi kemampuan tubuh untuk menerimanya.<sup>2</sup> Sehingga dapat menyebabkan kematian.

Penanganan masalah narkotika didasarkan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU No. 35 Tahun 2009), Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062, yang berarti mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan dan ditegakan. Ruang lingkup UU Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan precursor narkotika. Narkotika ini digolongkan ke dalam narkotika golongan I, golongan II, golongan III. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan<sup>3</sup>

Diundangkannya UU No. 35 Tahun 2009 dengan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan

---

<sup>2</sup><http://news.okezone.com/read/2014/01/23/337/930885/bnn-khawatir-dengan-jumlah-pengguna-narkoba-di-indonesia>. diunduh 4 Januari 2015

<sup>3</sup> Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 22

di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan Narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika dari semula sebagai pengobatan nampak dari jumlah penyalahgunaan narkotika di Indonesia mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Hasil penelitian tahun 2008 jumlah penyalahgunaan narkotika mencapai 3,3 juta orang. Kemudian tahun 2011 menjadi 3,8 juta orang dan di 2013 mencapai lebih dari 4 juta orang.<sup>4</sup> Penyalahgunaan narkotika tersebut tidak hanya orang dewasa, melainkan anak-anak sebagai korban penyalahgunaan narkotika perlu mendapat perlindungan hukum.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*

Perlindungan hukum kepada penyalahgunaan narkotika dengan propaganda rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, difokuskan untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Menyalahgunakan narkotika atau disebut juga pecandu sebagaimana pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009, adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah saki dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>5</sup>

Pecandu Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial di pusat rehabilitasi ketergantungan narkotika. Dengan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan/atau mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial pecandu, dengan tujuan akhir dengan sembuhnya pecandu dari ketergantungan narkotika. Dengan kondisi semakin meningkatnya penyalahgunaan narkotika, maka pemerintah dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diharapkan gencar mengupayakan rehabilitasi bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika. Apabila dikatakan sebagai korban, maka sudah jelas bahwa seseorang penyalahguna dan pecandu haruslah dijauhkan dari stigma pidana, tetapi harus diberikan

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 29

perawatan. Hal ini berarti bahwa pecandu narkoba tidak harus dihukum melainkan penanganannya dengan rehabilitasi

Rehabilitasi bagi pecandu narkoba dapat dilakukan dengan dua proses yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkoba. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.

Penanganan tindak pidana narkoba di sidang pengadilan sering terdengar adanya suatu yang kurang obyektif, sebagaimana kasus yang terjadi dan tenimpa terdakwa Sali bin Saniman yang didakwa telah melakukan tindak pidana dengan barang bukti berupa: 13 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,3 gram. Terdakwa dipidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 23 Maret 2016 Nomor putusan 257/Pid.Sus/2015/PN.Bkl., dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000, (satu milyar rupiah). Padahal fakta di persidangan barang berupa 13 bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat 10,3 gram tersebut bukan milik terpidana. Demikian putusan Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan Hakim Ketua Soegiarti, Hakim Anggota Sri Hananta dan Anastasia Irene, dan Panitera Pengganti Koosbanrijah Agustinah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka permasalahan dalam skripsi ini dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Bagaimana kedudukan alat bukti yang dimusnahkan dalam putusan No. 257/ Pid.Sus/2015/PN.Bkl ?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 257/ Pid.Sus/2015/PN.Bkl ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis alat bukti yang dimusnahkan dalam putusan No. 257/ Pid.Sus/2015/PN.Bkl.
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 257/ Pid.Sus/2015/PN.Bkl.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Aspek Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa yang melakukan kajian terhadap banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba dan penanganannya.

2. Aspek Pengembangan Ilmu Dan Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di Fakultas Hukum.

## 1.5. Tinjauan Pustaka

### 1.5.1. Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan terjemahan resmi dari istilah Belanda “*strafbaarfeit*”, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia.<sup>6</sup> Mengenai “*strafbaarfeit*” ini, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".<sup>7</sup> Menurut Simon “*Strafbaarfeit*” adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan erat dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab”.<sup>8</sup> Adanya sanksi, menurut Roni Wiyanto, merupakan karakteristik daripada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan.<sup>9</sup>

Hal ini berarti bahwa hukum pidana berpokok pada perbuatan yang dapat dipidana (tindak pidana) dan pidana. Tindak pidana terdiri dari:

---

<sup>6</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2003, h. 59

<sup>7</sup>Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rinekekacipta, Jakarta, 2002, h. 54.

<sup>8</sup>*Ibid.*, h.54

<sup>9</sup>Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 2.

- a. Perbuatan yang dilarang undang-undang
- b. Orang yang melanggar larangan itu.<sup>10</sup>

Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana atau hukum pidana. Perihal hukum pidana, Moeljatno mengemukakan:

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan-larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.<sup>11</sup>

Tujuan dari hukum pidana menurut Sudikno Mertokusumo sebagai berikut:

“Hukum pidana bertujuan untuk menentukan perbuatan-perbuatan atau apa sajakah yang dapat dipidana serta sanksi-sanksi apa sajakah yang tersedia.”<sup>12</sup>

Selanjutnya Sudikno Mertokusumo merumuskan hukum pidana dengan membedakan menjadi dua jenis, sebagai berikut:

- a) hukum pidana materiil adalah hukum yang memuat perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang disebut delik dan yang diancam dengan sanksi.
- b) Hukum pidana formal adalah hukum yang mengatur bagaimana melaksanakan atau menegakkan hukum pidana materiil.<sup>13</sup>

Memperhatikan pendapat Moeljatno di atas dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan

---

<sup>10</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, h.55

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2003, h.

<sup>13</sup> *Ibid.*

hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut, melainkan juga mencakup hal berkaitan dengan pengenaan pidana dan cara bagaimana pidana tersebut dapat dilaksanakan.

Mengenai unsur “Barangsiapa”, merupakan salah satu unsur perbuatan pidana di antara unsur lainnya yaitu hubungan sebab akibat, sifat melawan hukum dan kesalahan pelaku, dan kesalahan (sengaja/lalai).<sup>14</sup> Barangsiapa adalah orang atau orang-orang, yang apabila orang atau orang-orang tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal yang didakwakan, maka orang atau orang-orang dapat disebut sebagai pelaku atau sebagai pelaku-pelaku dari tindak pidana tersebut<sup>15</sup>

Menurut teori hukum pidana seseorang yang didakwa tersebut harus memiliki unsur-unsur tindak pidana. Adapun menurut Simon unsur-unsur yang harus dipenuhi meliputi: 1) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), 2) Melawan hukum (*onrechtmatig*), 3) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*), 4) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).<sup>16</sup>

Larangan tersebut ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan dan dilarang. Ancaman pidananya atau sanksinya ditujukan kepada pelaku yang melakukan perbuatan pidana. Di dalam tindak pidana, pelaku tindak pidana

---

<sup>14</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.*, h. 59-65.

<sup>15</sup> P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 6

<sup>16</sup> *Ibid.*

yang melakukan kesalahan, baik karena sengaja atau kelalaiannya. Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.

Bentuk kesengajaan menurut Moeljatno terdiri dari tiga corak, yaitu:

- 1) kesengajaan dengan maksud (*dolus derictus*);
- 2) kesengajaan sebagai kepastian, keharusan, dan
- 3) kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*).<sup>17</sup>

Pelaku melakukan perbuatan pidana, baik dengan kesengajaan maupun karena kelalaiannya. Dengan sengaja Moeljatno mengemukakan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud yakni si pembuat menghendaki adanya akibat yang dilarang dari perbuatannya.
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu si pembuat hanya dapat mencapai tujuan dengan melakukan perbuatan lain dan perbuatan tersebut juga merupakan perbuatan yang dilarang.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu si pembuat mengetahui adanya kemungkinan terjadinya tindak pidana lain, namun tidak menghalangi maksud dari si pembuat untuk melakukan perbuatannya.<sup>18</sup>

Melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebagaimana dikutip dari Dit Narkoba Korserse Polri perihal narkotika:

Istilah Narkotika yang dikenal di Indonesia berasal dari bahasa Inggris *Narcotic* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *Narcotic* dalam bahasa Yunani yang berarti “menidurkan” atau “membiuskan”. Secara umum Narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 177.

<sup>18</sup>*Ibid.*, h. 178.

<sup>19</sup> Dit Narkoba Korserse Polri, *Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika yang Dilaksanakan oleh Polri*, Mabes Polri, Jakarta, 2002, h. 2.

Menurut Suyono “istilah narkoba kalau dimaknai adalah narkotika dan obat-obat terlarang. Kata “dan” artinya dalam istilah narkoba berarti ada terdapat beberapa jenis obat yang dikategorikan sebagai berbahaya”.<sup>20</sup> Perihal tindak pidana dalam lingkup narkotika berkaitan dengan peredaran, penggunaan, ketersediaan narkotika secara melawan hukum.

### 1.5.2. Narkotika

Tindak pidana narkotika termasuk kejahatan transnasional yang krusial sesuai dengan yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa:

Kejahatan narkotika termasuk kejahatan transnasional karena mengangkut masa depan generasi suatu bangsa, terutama kalangan generasi muda negeri ini adalah kejahatan di bidang penyalahgunaan narkotika. Modus operandi sindikat peredaran narkotika dengan mudah dapat menembus batas-batas negara di dunia melalui jaringan manajemen yang rapi dan teknologi yang canggih dan masuk ke Indonesia sebagai negara transit (*transit-state*) atau bahkan sebagai negara tujuan perdagangan narkotika secara ilegal (*point of market-state*). Tindak pidana narkotika termasuk kejahatan transnasional menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berkenaan dengan perluasan atau keluar dari batas-batas Negara, yang berarti kejahatan narkotika merupakan masalah internasional tidak sebatas masalah internal suatu negara.<sup>21</sup>

Pelaku tindak pidana narkotika yang berstatus sebagai bukan pengguna diklasifikasi lagi menjadi 4 (empat), yaitu: pemilik (Pasal 78 dan 79), pengolah (Pasal 80), pembawa dan/atau pengantar (Pasal 81), dan pengedar (Pasal 82). Sebagaimana dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud pemilik adalah orang yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, atau menguasai

---

<sup>20</sup>A.R. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 23.

<sup>21</sup> Romli Atmasasmita, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, h. 36

dengan tanpa hak dan melawan hukum.<sup>22</sup> Pengolah yang dimaksud adalah orang memproduksi, mengolah mengekstrasi, mengkonversi, merakit, atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau melakukan secara terorganisasi sebagaimana Pasal 1 angka 3 UU No. 35 Tahun 2009. Pembawa/pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut,<sup>23</sup> atau mentransito narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi, sedangkan yang dimaksud pengedar adalah orang mengimpor, pengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjadi pembeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara<sup>24</sup> dalam jual beli, atau menukar narkotika dengan tanpa hak dan melawan hukum secara individual maupun secara terorganisasi.

Penyalahgunaan narkotika merupakan jenis kejahatan yang mempunyai (potensi) dampak sosial yang sangat luas dan kompleks, lebih-lebih ketika yang melakukan adalah anak-anak. Dampak sosial penyalahgunaan narkotika yang dilakukan anak-anak itu bukan hanya disebabkan oleh karena akibat yang ditimbulkan akan melahirkan penderitaan dan kecanduran baik fisik maupun mental yang teramat panjang, tetapi juga oleh karena kompleksitas di dalam penanggulangannya terutama ketika pilihan jatuh pada penggunaan hukum pidana sebagai sarannya.

---

<sup>22</sup>*Ibid.*

<sup>23</sup>W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, h. 99.

<sup>24</sup> *Ibid.*, h. 265.

Konsideran UU No. 35 Tahun 2009 pada huruf c, menentukan bahwa narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan disisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Narkotika memang diperlukan di bidang kesehatan, tetapi harus diupayakan agar tidak disalahgunakan, karena dapat menimbulkan ketergantungan (menjadi pecandu) dan menimbulkan kerugian yang berdampak sangat luas, oleh karena itu penyalahgunaan narkotika merupakan suatu kejahatan yang cukup berbahaya.

Ketentuan hukum Pasal 1 angka 12 UU No. 35 Tahun 2009, menentukan bahwa “pecandu adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis.” Sementara Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009, menentukan bahwa “ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penggunaan dihentikan.” Pasal 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, menentukan bahwa “penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.”

Sebagaimana yang diamanatkan dalam konsideran UU No. 35 Tahun 2009, bahwa “ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan

sebagai obat dimaksudkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, namun di sisi lain mengingat dampak yang dapat ditimbulkan dan tingkat bahaya yang ada apabila digunakan tanpa pengawasan dokter secara tepat dan ketat maka harus dilakukan tindakan pencegahan dan pemberantasan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.” Hal ini disatu sisi untuk kepentingan kesehatan dengan pengawasan dokter adaklah diperkenankan, namun di sisi yang lain banyak dijumpai narkotika yang beredar tanpa pengawasan dokter dan yang terjadi adalah adanya penyalahgunaan narkotika.

Oleh karena itu, dilakukan pengaturan narkotika dalam bentuk UU No. 35 Tahun 2009 secara tegas menyebutkan tujuannya, dan dituangkan dalam Pasal 3 UU No. 35 Tahun 2009, bahwa ketersediaan narkotika ditujukan untuk:

- a. menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. mencegah terjadinya penyalahgunaan narkotika; dan
- c. memberantas peredaran gelap narkotika.

Memahami pengertian penyalahguna yang diatur dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, maka secara sistematis dapat diketahui tentang pengertian penyalahgunaan narkotika, yaitu penggunaan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter. Peribah bahayanya narkotika Dadang Hawari, menyatakan bahwa ancaman dan bahaya pemakaian narkotika secara

terus menerus dan tidak terawasi dan jika tidak segera dilakukan pengobatan serta pencegahan akan menimbulkan efek ketergantungan baik fisik maupun psikhis yang sangat kuat terhadap pemakaiannya.<sup>25</sup>

Atas dasar hal tersebut, secara sederhana dapat disebutkan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah pola penggunaan narkotika yang patalogi sehingga mengakibatkan hambatan dalam fungsi sosial.

Hambatan fungsi sosial dapat berupa kegagalan untuk memenuhi tugasnya bagi keluarga atau teman-temannya akibat perilaku yang tidak wajar dan ekspresi perasaan agresif yang tidak wajar, dapat pula membawa akibat hukum karena kecelakaan lalu lintas akibat mabuk atau tindak kriminal demi mendapatkan uang untuk membeli narkotika.<sup>26</sup>

Subjek hukum yang dapat dipidana perkara penyalahgunaan narkotika adalah orang perorangan (individu) dan korporasi (badan hukum). Jenis pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku detik penyalahgunaan narkotika adalah pidana penjara, pidana seumur hidup, sampai pidana mati, yang secara kumulatif ditambah dengan pidana denda. Tindak pidana narkotika dalam sistem hukum Indonesia dikualifikasi sebagai kejahatan. Hal ini karena tindak pidana narkotika dipandang sebagai bentuk kejahatan yang menimbulkan akibat serius bagi masa depan bangsa ini, merusak kehidupan dan masa depan terutama generasi muda serta pada gilirannya kemudian dapat mengancam eksistensi bangsa dan negara.

---

<sup>25</sup> Dadang Hawari, *Penyalahgunaan narkotika dan Zat Adiktif*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 1991, h. 15-28

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Armico, Bandung, 1983, h.6.

### 1.5.3. Penanganan Tindak Pidana Narkotika

Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP) menyatakan bahwa “hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili”. Hakim sebagai panutan dan memiliki peranan yang sangat besar dalam penegakan hukum. Hakim merupakan peran utama di dalam pengadilan, bahkan hakim identik dengan pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu keputusan pengadilan diidentikkan dengan keputusan hakim. Maka dari itu, pencapaian era penegakkan hukum dan keadilan terletak pada kemampuan dan kearifan hakim dalam merumuskan keputusan yang mencerminkan keadilan. Dalam Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa :

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Hakim harus bijaksana dalam memutus suatu perkara. Hukum yang antara lain direpresentasikan dengan putusan hakim akan langsung berhadapan dengan masyarakat. Mekanisme sosial itu kemudian melakukan semacam proses “pengujian sosiologis” terhadap putusan hakim. Karenanya, putusan hakim harus didasari oleh pertimbangan yuridis serta menginternalisasikan nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan yang ada di dalam masyarakat.

Keadilan dianggap sebagai salah satu kebijakan utama. Tujuan dari keadilan tersebut melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang terakhir. Ciri atau sifat konsep keadilan dapat diikhtisarkan maknanya sebagai berikut : adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tak memihak, sama hak, layak, wajar secara moral, benar secara moral.<sup>27</sup>

Hakim mempunyai sifat dalam memutus perkara yaitu berpikir secara ilmiah, logis, sistematis, tertib, putusannya harus bisa dipertanggung jawabkan secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, berpikir secara integralistik (manunggal), partisipatif, menggali nilai-nilai, hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak cepat puas haus akan ilmu dan pengalaman. Kemudian, agar putusan tersebut dapat mumpuni maka selain dalam diri hakim hendaknya dimiliki sifat atau sikap demikian, juga harus haruslah didukung penguasaan ilmu dari segi teoritis dan praktik serta adanya polarisasi kerangka landasan berpikir atau bertindak.

Hakim mempunyai fungsi yaitu untuk menegakkan kebenaran sesungguhnya dari apa yang dikemukakan dan dituntut oleh para pihak. Di sini terlihat intelektualitas hakim yang akan teruji dengan dikerahkannya segenap kemampuan dan bekal ilmu pengetahuan yang mereka miliki, yang semua itu akan terlihat pada proses pemeriksaan perkara apakah masih terdapat pelanggaran-pelanggaran dalam teknis yustisial atau tidak. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pihak-pihak luar.

---

<sup>27</sup>Riza Thalib, [www.dilmil-banjarmasih.go.id](http://www.dilmil-banjarmasih.go.id), diakses pada tanggal 19 November 2014, pada pukul 13.30.

Putusan hakim merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu, dapatlah dikonklusikan lebih jauh bahwasanya “putusan hakim” di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum tentang “statusnya” dan putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni dan faktual, serta mentalitas dan moralitas dari hakim yang bersangkutan<sup>28</sup>. Dilihat dari penjelasan di atas, peran utama hakim dalam memutus perkara tidaklah mudah dalam memberikan rumusan yang actual, memadai dan sempurna. Maka dari rumusan tersebut harus memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, khususnya bagi korban dari peristiwa pidana tersebut.

Dalam Bab 1 Pasal 1 angka 11 KUHAP, disebutkan bahwa “putusan pengadilan” sebagai : “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang ini’.

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya. Mulai dari perlunya kehati-hatian serta dihindari sedikit mungkin ketidak cermatan, baik bersifat formal maupun meteril sampai dengan adanya kecakapan teknik membuatnya. Sehingga akan diperoleh sikap atau sifat kepuasan moral hakim jika keputusan yang dibuat itu dapat menjadi tolak

---

<sup>28</sup>Lilik Mulyadi, 2010, *Serut Wajah Putusan hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung, PT Citra Adhya Bakti, hlm. 129.

ukur untuk kasus yang sama, sebagai bahan referensi bagi kalangan teoritis dan praktisi hukum serta kepuasan nurani tersendiri. Sifat atau sikap seorang hakim itu secara idealistik cukup penting eksistensinya.<sup>29</sup>

Hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan atau kehilafan, rasa rutinitas, kurang hati-hati, dan kesalahan. Dalam praktik peradilan, ada saja aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap kurang diperhatikan hakim dalam membuat keputusan. Apabila dijabarkan lebih lanjut, secara global kesalahan tersebut dapat meliputi lingkup, baik hukum acara pidana atau hukum pidana formal maupun hukum pidana materil. Pada hakikatnya terhadap lingkup hukum acara pidana dasarnya mengacu pada ketentuan Pasal 197 ayat 1 KUHAP di mana kelalaian tersebut dapat berupa kelalaian formal yang tidak diancam batal demi hukum, tetapi hanya sekedar diperbaiki oleh pengadilan tinggi atau MA ataupun dapat berupa kelalaian materil atau substansial yang mengancam putusan batal demi hukum.<sup>30</sup> Hukum progresif, tugas dan tanggung jawab hakim tidak sekedar menerapkan undang-undang, tetapi juga menegakkan keadilan dan mewujudkan kemashlahatan di masyarakat melalui putusan-putusanya.<sup>31</sup>

Hakim dalam mengadili suatu perkara wajib mengetahui dengan jelas fakta-fakta yang ditemukan atau terungkap dalam persidangan. Setelah fakta tersebut terungkap, maka hakim memeriksa dan menganalisis kesesuaian hukumnya. Proses ini dalam bahasa hukum dikenal dengan proses

---

<sup>29</sup>*Ibid.*, hal 155-156.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hal 158.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hal: 69

*mengkonstatir, mengkualifisir, dan mengkonstituir*<sup>32</sup>. Proses menemukan hukum oleh hakim dapat dilakukan dengan mencari ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan, sumber buku tidak tertulis, yurisprudensi, traktat, dan doktrin ilmu pengetahuan.

Metode penemuan hukum oleh hakim bermacam-macam. Abdul Manan mengelompokkannya menjadi dua, yaitu metode penafsiran dan metode konstruksi<sup>33</sup>.

a. Metode interpretasi

1. Memahami makna asas atau kaidah hukum
2. Menghubungkan suatu fakta hukum dengan kaidah hukum
3. Menjamin penerapan atau penegakan hukum dapat dilakukan secara tepat, benar, dan adil
4. Mempertemukan antara kaidah hukum dengan perubahan-perubahan sosial agar kaidah hukum tetap actual dan mampu memenuhi kebutuhan (ekspektasi) sesuai dengan dinamika di masyarakat.

Penggunaan interpretasi sebagai instrument hakim dalam mengadili dan memutus suatu kasus sangat penting, karena interpretasi tidak hanya bermanfaat dalam menemukan hukum melainkan juga bermanfaat dalam pengembangan dan pembaharuan hukum<sup>34</sup>.

b. Metode konstruksi

---

<sup>32</sup>Adul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdatadi Lingkungan Peradilan Agama, 2006, Kencana, Jakarta, hlm.: 278.*

<sup>33</sup>*Ibid* hal: 279-281.

<sup>34</sup>Basuki Rekso Wibowo, *Pembaruan Hukum yang Berwajah Keadilan*, artikel, Majalah Hukum Varian Peradilan No.313 Desember 2011. Jakarta. hal: 12

Analogi, analogi adalah metode penemuan hukum oleh hakim dengan membandingkan atau menganalogikannya dengan peristiwa hukum lain yang telah diatur dalam perundang-undangan. Posisi hakim dalam hal ini adalah membentuk hukum terhadap suatu peristiwa *in concreto* yang belum ada pengaturannya, namun dengan keadaan yang mirip dibandingkan atau dianalogikan dengan peristiwa lain yang telah diatur dalam undang-undang<sup>35</sup>.

Hakim dalam menjatuhkan hukuman juga mempunyai unsur keyakinan dalam diri hakim bahwa dengan melihat putusan hakim sebagai representasi keadilan Tuhan, maka setiap hakim akan melakukan komunikasi secara intensif dengan Tuhannya agar mendapatkan petunjuk mengenai hukum suatu sengketa yang sedang diadili. Putusan-putusan demikian kelak akan menyebarkan pesan-pesan keadilan Tuhan yang nantinya akan membawa perubahan positif di masyarakat. Diyakini atau tidak, putusan-putusan hakim yang brilian lahir dari proses yang tidak sederhana. Selain proses kerja intelektual yang luar biasa dalam menafsirkan hukum terhadap fakta-fakta yang ada, putusan tersebut juga lahir setelah adanya pendekatan yang maksimal kepada Tuhan agar mendapatkan pencerahan mengenai hukum apa yang paling benar dan adil untuk diterapkan dalam sengketa yang sedang diadilinya<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.: 13

<sup>36</sup> M. Natsir Asnawi, *Hermeneutika Putusan Hakim*, Op. cit. hal: 138

Selain itu hakim dalam menjatuhkan putusan juga harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa hal-hal yang memberatkan pidana:

1. Kejahatan itu menggunakan kekerasan yang berakibat cacat dan dilakukan secara keji
2. Terdakwa menggunakan senjata dan si korban luka-luka
3. Terdakwa membujuk orang lain untuk melakukan kejahatan dan ia adalah merupakan pimpinannya
4. Korban berjumlah lebih dari satu
5. Terdakwa mengancam para atau mempengaruhi proses peradilan dengan cara-cara lain yang dilarang undang-undang
6. Terdakwa dalam melakukan kejahatan menggunakan atau melibatkan anak-anak yang belum dewasa
7. Kejahatan itu menyangkut barang selundupan yang besar nilainya dan atau menyebabkan kerugian besar terhadap barang milik korban kejahatan
8. Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan –kejahatan lain untuk mana terhadap masing-masing kejahatan dapat dikenakan hukuman secara berturut-turut akan tetapi untuk mana hanya dikenakan satu hukuman
9. Pelaksanaan kejahatan adanya derajat keahlian yang tinggi dan adanya perencanaan terlebih dahulu
10. Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, untuk melakukan kejahatan
11. Salah satu atau beberapa keadaan berikut ada pada terdakwa :
  - a. Terdakwa memiliki pola tingkah laku jahat untuk jangka waktu tertentu yang menentukan bahwa ia sangat berbahaya bagi masyarakat,
  - b. Dihubungkan dengan penindakan-penindakan terhadapnya yang terdahulu, menunjukkan peningkatan tindak kejahatan,
  - c. Terdakwa telah menjalani untuk kejahatannya yang lain dan atau pada waktu melakukan kejahatan terdakwa sedang dalam masa percobaan,
  - d. Terdakwa pernah dihukum percobaan atau dilepas bersyarat dan tingkah lakunya selama dalam pengawasan adalah kurang memuaskan<sup>37</sup>

Selain itu hakim juga harus memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Dalam menentukan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, hakim wajib memperhatikan sifat baik atau sifat buruk dari terdakwa, sehingga putusan yang dijatuhkan sesuai dan adil dengan kesalahan

---

<sup>37</sup>Rusli Muhammad, 2003, *Lembaga Pengadilan Indonesia beserta Putusan Kontroversial*, Yogyakarta UII Press, hal : 129

yang dilakukannya. Sifat buruk terdakwa misalnya dalam persidangan terdakwa memberikan keterangan secara berbelit-belit, tidak ada penyesalan atas perbuatannya, Perbuatan terdakwa telah mempermalukan saksi korban dan keluarganya. Sedangkan yang meringankan, misalnya terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan lagi.

Pasal 14 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan. Hakim dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman menekankan pada penerapan hukum secara wajar atau pantas, yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntut hakim menghasilkan putusan yang adil, yaitu hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap setiap kasus yang diajukan kepadanya, sehingga hakim dapat menyelaraskan antara kebutuhan keadilan, antara para pihak atau terdakwa dengan alasan hukum dari warga masyarakat.<sup>38</sup>

Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,

---

<sup>38</sup>Hendra Akhdhiat dan Rosleny Marliani, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, h. 136.

mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”. Ketentuan ini bertujuan agar putusan hakim sesuai dengan rasa keadilan yang ada di masyarakat sehingga keputusannya tidak menimbulkan gejolak.

UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Disahkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 dan Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 2009 Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5062, yang berarti mempunyai kekuatan hukum untuk dilaksanakan dan ditegakan. Ruang lingkup UU Narkotika mencakup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika dan precursor narkotika. Narkotika ini digolongkan ke dalam narkotika golongan I, golongan II, golongan III. Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan<sup>39</sup>

Propaganda rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, difokuskan untuk pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Orang tua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah saki dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk pemerintah untuk mendapatkan

---

<sup>39</sup> Siswanto, Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 22

pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.<sup>40</sup>

Narkotika merupakan zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.<sup>41</sup>

Terkait dengan pihak pengguna atau user narkotika yang disebutkan juga dengan pecandu narkotika, terhadap mereka seringkali terjadi stigmatisasi dari masyarakat seperti seorang penjahat. Dengan adanya UU No. 35 Tahun 2009, para penyalah guna dan pecandu narkotika dijamin untuk mendapatkan reahabilitasi medic dan sosial. Sejalan dengan tujuan dari UU No. 35 Tahun 2009, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga *Rehabilitasi* Medis dan Sosial. Surat Edaran aquo sudah merupakan usaha yang bisa dikategorikan sebagai usaha harm reduction untuk menjawab Pasal 103 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat:

---

<sup>40</sup> Ibid., hlm. 29

<sup>41</sup> A.R Sujono, Komentor & Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 59

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.<sup>42</sup>

Sehubungan dengan penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila

---

<sup>42</sup> Ibid., hlm. 66

diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>43</sup>

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena itu, penerjemahan perkataan '*law enforcement*' ke dalam bahasa Indonesia dalam menggunakan perkataan '*penegakan hukum*' dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah '*penegakan peraturan*' dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa Inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah '*the rule of law*' versus '*the rule of just law*' atau dalam istilah '*the rule of law and not of man*' versus istilah '*the rule by law*' yang berarti '*the rule of man by law*'. Dalam istilah '*the rule of law*' terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah '*the rule of just law*'. Dalam istilah '*the rule of law and not of man*' dimaksudkan untuk menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan

---

<sup>43</sup>[www.jimly.com/makalah/namafile/56](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56). Jimly Asshiddiqie Penegakan hukum

suatu negara hukum modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya adalah *'the rule by law'* yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka.<sup>44</sup>

Penegakan hukum menurut Bagir berpendapat bahwa revitalisasi penegakan hukum diperlukan untuk mewujudkan penegakan hukum yang komprehensif, mendasar, efektif, efisien, dan produktif, sebagai jalan menuju penegakan hukum yang berkualitas, tepat, dan benar. Ia juga menekankan bahwa revitalisasi harus disertai dengan berbagai perbaikan, seperti mutu sumber daya manusia, perundang-undangan, sistem pengelolaan, fasilitas dan kesejahteraan, dan sebagainya. Selanjutnya mengemukakan bahwa hal yang tidak kalah pentingnya dalam perbaikan persoalan sistemik ini adalah reorientasi. "Secara konstitusional, penegakan hukum tidak boleh terlepas dari cita-cita bernegara, yaitu mewujudkan demokrasi yang sehat dan dewasa, negara hukum yang efektif, keadilan sosial, kesejahteraan umum bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."<sup>45</sup> Dari sudut pandang teori penegakan hukum telah jelas bahwa perbedaan agama mempengaruhi kedudukan ahli waris dalam mewaris, maka sebagai negara hukum perlu adanya suatu penegakan hukum yang dilakukan oleh para penegak hukum.

Selain itu UU No. 35 Tahun 2009 terdapat suatu kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir. Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica*

---

<sup>44</sup>*Ibid.*

<sup>45</sup>*news.unpad.ac.id*

menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata; dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemene regels* (peraturan/ketentuan umum); di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.<sup>46</sup>

Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut: a) adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya; b) sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja<sup>47</sup>.

Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin

---

<sup>46</sup>Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.*

<sup>47</sup>*Ibid.*

yang buruk tersebut, atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit.<sup>48</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (*multitafsir*), dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain, sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian peraturan perundang-undangan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma, atau distorsi norma<sup>49</sup>.

Memperhatikan uraian sebagaimana tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan hakim menyatakan Sali bin Saniman terdakwa sebagai pelaku tindak pidana pengedar narkoba fakta di persidangan dan bukti-bukti serta keyakinan hakim, dalam pemeriksaan perkara pidana penyalahgunaan narkoba, dengan bukti-bukti yang ada dan keyakinan hakim, maka hakim memutuskan antara membebaskan, merehabilitasi atau menjatuhkan pidana penjara. Sehubungan dengan upaya hukum yang dilakukan oleh Sali bin Saniman atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, bahwa terdakwa yang merasa dirugikan atas putusan pengadilan, maka dapat mengajukan upaya hukum banding ke pengadilan tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung.

---

<sup>48</sup>*Ibid.*

<sup>49</sup>*Ibid.*

## **1.6. Metode Penelitian**

### **1.6.1. Jenis Penelitian dan Tipe Penelitian**

Penelitian ini bersifat yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang berlaku yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan penjelasan yang sistematis dari suatu permasalahan hukum.

### **1.6.2 Metode Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, dengan tipe penelitian yuridis normatif maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum yang berlaku di Indonesia (hukum positif) yang biasanya menggunakan atau bersarankan pada sumber data yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori maupun konsep hukum dan pendapat para sarjana terkemuka.<sup>50</sup>

### **1.6.3. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan, yang terkait dengan materi yang dibahas. antara lain:
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer karena bersifat menjelaskan yang dapat membantu

---

<sup>50</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 35

menganalisis dan memahami bahan hukum primer, terdiri dari literatur maupun karya ilmiah para sarjana.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum dan Kamus Umum Bahasa Indonesia.

#### **1.3.4. Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum**

Langkah pengumpulan bahan hukum dalam tulisan ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu diawali dengan inventarisasi semua bahan hukum yang terkait dengan pokok permasalahan, kemudian diadakan klasifikasi bahan hukum yang terkait dan selanjutnya bahan hukum tersebut disusun dengan sistematisasi untuk lebih mudah membaca dan mempelajarinya.

Langkah pembahasan dilakukan dengan menggunakan penalaran yang bersifat deduktif dalam arti berawal dari pengetahuan hukum yang bersifat umum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur, yang kemudian dipakai sebagai bahan analisis terhadap permasalahan yang dikemukakan sehingga diperoleh jawaban dari permasalahan yang bersifat khusus. Pembahasan selanjutnya digunakan penafsiran sistematis dalam arti mengkaitkan pengertian antara peraturan perundang-undangan yang ada serta pendapat para sarjana.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika skripsi berisi tentang gambaran yang tepat dan teratur mengenai bab per bab dari keseluruhan isi proposal skripsi yang terbagi dalam 4 (empat) bab adalah sebagai berikut:

Bab *Pertama*, merupakan Pendahuluan berisi uraian atau gambaran mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab I ini menjadi sub bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka dimana kajian pustaka menjelaskan tentang dasar hukum dan ruang lingkup pengangkutan. Metodologi penelitian dimana yang digunakan untuk membahas proposal skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif.

Bab *Kedua*, membahas permasalahan pertama tentang kedudukan pemusnahan barang bukti dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 257/ Pid.Sus/2015/PN.Bkl.

Bab *Ketiga*, membahas permasalahan kedua, yaitu analisa pertimbangan hakim dalam memutus perkara No. 257/Pid.Sus/2015/PN. Bkl. Dalam bab ini akan dijabarkan dalam 3 (tiga) sub bab, sub bab pertama disposisi kasus pada putusan perkara No. 257/ Pid.Sus/2015/ PN.Bkl., sub bab kedua pertimbangan hakim dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Bangkalan No. 257/Pid.Sus/2015/PN.Bkl., sub bab ketiga analisa pertimbangan hakim dalam putusan perkara No. 257/ Pid.Sus/2015/PN.Bkl.

Bab *Keempat*, merupakan Penutup yang mengakhiri seluruh rangkaian uraian dan pembahasan skripsi. Sub babnya terdiri atas kesimpulan berisi jawaban masalah dan saran sebagai pemecahan masalah.